



PUTUSAN

Nomor 77/Pid/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Iwan Adranacus.**
2. Tempat lahir : Ende.
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 27 Maret 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Nakula II No. 8 Tegalbaru Rt. 01 Rw. 002,
Desa/Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten,
Kabupaten Karanganyar (Sesuai KTP), atau Jl.
Menteri Supeno No. 33 Manahan, Kelurahan
Manahan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT Indaco Warna Dunia).

Terdakwa Iwan Adranacus ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2018 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan 25 Pebruari 2019;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 4 Pebruari 2019 sampai dengan 5 Maret 2019;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan 4 Mei 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi/ memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya, masing-masing yang bernama:

Halaman 1 Putusan Nomor 77/Pid/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alocius Samosir, S.H.,
2. Joko Haryadi, S.H.,
3. Alqaf Hudaya, S.H.,
4. Ari Setiawan, S.H.,

semuanya Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Saharjo Rt. 5 Rw. 5 Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Pebruari 2019 Nomor: 162;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Telah membaca berturut-turut:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 26 Pebruari 2019 Nomor 77/Pid/2019/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara Terdakwa Nomor 77/Pid/2019/PT SMG beserta putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 315/Pid/2018/PN Skt tanggal 29 Januari 2019;
- III. Akta Permintaan Banding Nomor 03/Akta.Pid.Bdg/2019/PN Skt jo Nomor 315/Pid/2018/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Pebruari 2019 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 315/Pid/2018/PN Skt tanggal 29 Januari 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Pebruari 2019;
- IV. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Pebruari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 13 Pebruari 2019 yang isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Pebruari 2019;
- V. Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Pebruari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 15 Pebruari 2019 yang isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Pebruari 2019;
- VI. Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 12 Pebruari 2019, telah diberitahukan agar mereka mempelajari berkas perkara Nomor 315/Pid/2018/PN Skt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Halaman 2 Putusan Nomor 77/Pid/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. PDM-121/SKRTA/Epp.1/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018 sebagai berikut:

KESATU :

PRIMER :

Bahwa Terdakwa Iwan Adranacus pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2018, bertempat di Jl. KS. Tubun Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 11.45 WIB sewaktu Terdakwa sedang mengendarai mobil Mercedes Bens Nomor Polisi AD-888-QQ bersama teman-temannya yaitu saksi Dionisius Ndale, Saksi Leo Manteiro Dan Saksi Natalis Kraiz Ndura dan ketika melintas di Jl. MT. Haryono (Pemuda Theater) kemudian berhenti di sisi kiri jalan perempatan lampu merah Jl. MT.Haryono Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta karena lampu merah menyala, dan tidak dapat langsung berbelok ke kiri karena terhalang oleh mobil di depannya. Bahwa pada saat yang bersamaan, korban Eko Prasetyo yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AD 5435 OH berada di belakang mobil yang dikendarai Terdakwa hendak berbelok ke kiri namun terhalang oleh mobil yang dikendarai Terdakwa, kemudian korban Eko Prasetyo menghampiri ke sebelah kanan mobil yang dikendarai Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa dan marah-marah sehingga Terdakwa membuka kaca mobil tersebut kemudian terjadi percekokan mulut antara Terdakwa dengan korban Eko Prasetyo.

Setelah itu, Saksi Dionisius Ndale, Saksi Leo Manteiro Dan Saksi Natalis Kraiz Ndura Keluar dari mobil yang dikendarai Terdakwa kemudian menghampiri korban Eko Prasetyo. Selanjutnya, Saksi Natalis Kraiz Ndura menutupkan kaca Helm Korban Eko Prasetyo dan menyuruh agar korban Eko Prasetyo segera menjalankan motornya karena lampu lalu lintas sudah menyala hijau. Kemudian Korban Eko Prasetyo menjalankan motornya dan berbelok ke kiri lalu berhenti sebentar dan mengacungkan jari tengah ke arah Terdakwa, Saksi Dionisius Ndale, Saksi Leo Manteiro

Halaman 3 Putusan Nomor 77/Pid/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Saksi Natalis Kraiz Ndura. Kemudian Saksi Dionisius Ndale berusaha mengejar Korban Eko Prasetyo, tetapi tidak terkejar karena Korban Eko Prasetyo kabur ke arah barat menggunakan motornya tersebut. Selanjutnya Saksi Dionisius Ndale, Saksi Leo Manteiro dan Saksi Natalis Kraiz Ndura masuk ke mobil yang dikendarai Terdakwa menuju ke arah rumah Terdakwa di Jl. Menteri Supeno No. 33 Manahan, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-temannya tersebut hampir sampai di rumah Terdakwa, tiba-tiba bagian belakang mobil Terdakwa ditendang oleh korban Eko Prasetyo dan menyalip mobil yang dikendarai Terdakwa ke arah Barat. Kemudian ketiga teman Terdakwa yaitu Saksi Dionisius Ndale, Saksi Leo Manteiro dan Saksi Natalis Kraiz Ndura keluar dari mobil berusaha mengejar korban Eko Prasetyo. Kemudian Terdakwa juga berusaha mencari atau mengejar sendiri korban Eko Prasetyo dengan memundurkan mobil kemudian melaju ke arah Utara menuju Jl. Ahmad Yani dan berputar ke Jl. Menteri Supeno, namun baik Terdakwa maupun Saksi Dionisius Ndale, Saksi Leo Manteiro dan Saksi Natalis Kraiz Ndura Tidak Menemukan Korban Eko Prasetyo.

Setelah itu, Terdakwa yang masih mengendarai mobil tersebut sendirian mencari lagi korban Eko Prasetyo dengan berbelok ke Kanan atau ke arah Selatan dengan melawan arus jalan melalui Jl. KS Tubun Surakarta. Kemudian Terdakwa melihat korban Eko Prasetyo mengendarai motor dari arah Selatan ke Utara di Jl. KS Tubun Tersebut. Selanjutnya Korban Eko Prasetyo berbalik arah yaitu yang awalnya mengarah ke Utara berbelok ke arah Selatan Jl. KS Tubun tersebut. Melihat Korban Eko Prasetyo yang berbalik arah, kemudian Terdakwa langsung mengejar Korban Eko Prasetyo dengan menggunakan mobil yang dikendarainya tersebut, kemudian mendahului Korban Eko Prasetyo dan melakukan manuver mobil hingga mobil yang dikendarai Terdakwa berbalik arah ke Utara sehingga Terdakwa dengan Korban Eko Prasetyo saling berhadapan. Namun kemudian Korban Eko Prasetyo menepi ke arah jalur lambat sehingga Terdakwa menyerongkan mobil yang dikendarainya, kemudian terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dengan Korban Eko Prasetyo. Setelah cekcok mulut, kemudian Korban Eko Prasetyo menendang bagian kiri belakang mobil yang dikendarai Terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan cekcok mulut lagi antara Terdakwa dengan Korban. Selanjutnya Korban menjalankan motornya ke Arah Utara di Jl. KS Tubun dengan melewati atau meninggalkan Terdakwa.

Halaman 4 Putusan Nomor 77/Pid/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tindakan dan kata-kata dari Korban Eko Prasetyo, Terdakwa merasa marah atau emosi, akhirnya Terdakwa mengejar Korban Eko Prasetyo dengan cara menginjak pedal gas mobil yang dikendarainya sehingga mobil Mercedes Bens Nomor Polisi AD-888-QQ yang dikendarai Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi ke arah korban Eko Prasetyo yang sedang mengendarai motor Honda Beat Nomor Polisi AD 5435 OH di Jl. KS Tubun Manahan. Bahwa setelah mobil yang dikendarai Terdakwa dengan kecepatan tinggi mendekat pada motor yang dikendarai korban Eko Prasetyo, kemudian Terdakwa Langsung menabrakkan dari arah belakang bagian depan kiri mobil yang dikendarai Terdakwa ke bagian kanan motor yang dikendarai Korban Eko Prasetyo sehingga terjadi tumbukan keras yang menyebabkan Korban Eko Prasetyo jatuh terpental ke depan bersama dengan jatuhnya motor Honda Beat Nomor Polisi AD 5435 OH sejauh sekitar 12 (dua belas) meter dengan kepala Korban Eko Prasetyo menghantam aspal Jl. KS. Tubun dalam posisi tengkurap di jalan KS. Tubun tersebut. Sedangkan Terdakwa melihat dari kaca spion mobil yang dikendarainya bahwa Korban Eko Prasetyo yang ditabrak oleh Terdakwa tersebut melayang karena terlepas dari motornya kemudian jatuh di sekitar pintu belakang kiri mobil Terdakwa yang melaju kencang lalu jatuh ke jalan aspal di Jl. KS Tubun tersebut. Setelah menabrak korban Eko Prasetyo, kemudian Terdakwa langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian tersebut dengan melaju kencang menggunakan mobil yang dikendarainya ke arah utara Jl. KS. Tubun Manahan Surakarta dan dikejar oleh anggota Polresta Surakarta yang sedang melintas serta beberapa anggota masyarakat yang saat itu berada di lokasi kejadian hingga Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya di sekitar rumah Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Surakarta. Akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Eko Prasetyo meninggal dunia di lokasi kejadian dengan mengalami rusak pada jaringan otak dikarenakan pecahnya tulang kepala akibat benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. MOEWARDI Nomor: 052/IKF-ML/KLL/XVII/2018 tanggal 25 Agustus 2018;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDER :

Bahwa Terdakwa Iwan Adranacus pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 12.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 5 Putusan Nomor 77/Pid/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2018, bertempat di Jl. KS. Tubun, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta telah melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 11.45 WIB sewaktu Terdakwa sedang mengendarai mobil Mercedes Bens Nomor Polisi AD-888-QQ bersama teman-temannya yaitu saksi Dionisius Ndale, Saksi Leo Manteiro Dan Saksi Natalis Kraiz Ndura dan ketika melintas di Jl. MT. Haryono (Pemuda Theater) kemudian berhenti di sisi kiri jalan perempatan lampu merah Jl. MT.Haryono Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta karena lampu merah menyala, dan tidak dapat langsung berbelok ke kiri karena terhalang oleh mobil di depannya. Bahwa pada saat yang bersamaan, korban Eko Prasetyo yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AD 5435 OH berada di belakang mobil yang dikendarai Terdakwa hendak berbelok ke kiri namun terhalang oleh mobil yang dikendarai Terdakwa, kemudian korban Eko Prasetyo menghampiri ke sebelah kanan mobil yang dikendarai Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa dan marah-marah sehingga Terdakwa membuka kaca mobil tersebut kemudian terjadi percakapan mulut antara Terdakwa dengan korban Eko Prasetyo;
- Setelah itu, saksi Dionisius Ndale, Saksi Leo Manteiro Dan Saksi Natalis Kraiz Ndura keluar dari mobil yang dikendarai Terdakwa kemudian menghampiri korban Eko Prasetyo. Selanjutnya, Saksi Natalis Kraiz Ndura menutupkan kaca helm korban Eko Prasetyo dan menyuruh agar korban Eko Prasetyo segera menjalankan motornya karena lampu lalu lintas sudah menyala hijau. Kemudian korban Eko Prasetyo menjalankan motornya dan berbelok ke kiri lalu berhenti sebentar dan mengacungkan jari tengah ke arah Terdakwa, saksi Dionisius Ndale, Saksi Leo Manteiro Dan Saksi Natalis Kraiz Ndura. Kemudian Saksi Dionisius Ndale berusaha mengejar korban Eko Prasetyo, tetapi tidak terkejar karena korban Eko Prasetyo kabur ke arah Barat menggunakan motornya tersebut. Selanjutnya Saksi Dionisius Ndale, Saksi Leo Manteiro dan Saksi Natalis Kraiz Ndura masuk ke mobil yang dikendarai Terdakwa menuju ke arah rumah Terdakwa di Jl. Menteri Supeno No. 33 Manahan, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;

Halaman 6 Putusan Nomor 77/Pid/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-temannya tersebut hampir sampai di rumah Terdakwa, tiba-tiba bagian belakang mobil Terdakwa ditendang oleh korban Eko Prasetyo dan menyalip mobil yang dikendarai Terdakwa ke arah Barat. Kemudian ketiga teman Terdakwa yaitu saksi Dionisius Ndale, Saksi Leo Manteiro Dan Saksi Natalis Kraiz Ndura Keluar Dari Mobil Berusaha Mengejar Korban Eko Prasetyo. kemudian Terdakwa juga berusaha mencari atau mengejar sendiri korban Eko Prasetyo dengan memundurkan mobil kemudian melaju ke arah utara menuju Jl. Ahmad Yani dan berputar ke Jl. Menteri Supeno, namun baik Terdakwa maupun saksi Dionisius Ndale, Saksi Leo Manteiro Dan Saksi Natalis Kraiz Ndura tidak menemukan korban Eko Prasetyo;
- Setelah itu, Terdakwa yang masih mengendarai mobil tersebut sendirian mencari lagi korban Eko Prasetyo dengan berbelok ke kanan atau ke arah selatan dengan melawan arus jalan melalui Jl. KS Tubun Surakarta. Kemudian Terdakwa melihat korban Eko Prasetyo mengendarai motor dari arah selatan ke utara di Jl. KS Tubun tersebut. Selanjutnya korban Eko Prasetyo berbalik arah yaitu yang awalnya mengarah ke utara berbelok ke arah selatan Jl. Ks Tubun tersebut. melihat korban Eko Prasetyo yang berbalik arah, kemudian Terdakwa langsung mengejar korban Eko Prasetyo dengan menggunakan mobil yang dikendarainya tersebut, kemudian mendahului korban Eko Prasetyo dan melakukan manuver mobil hingga mobil yang dikendarai Terdakwa berbalik arah ke utara sehingga Terdakwa dengan korban Eko Prasetyo saling berhadapan. namun kemudian korban Eko Prasetyo menepi ke arah jalur lambat sehingga Terdakwa menyerongkan mobil yang dikendarainya, kemudian terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dengan korban Eko Prasetyo. Setelah cekcok mulut, kemudian korban Eko Prasetyo menendang bagian kiri belakang mobil yang dikendarai Terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan cekcok mulut lagi antara Terdakwa dengan korban. Selanjutnya korban menjalankan motornya ke arah utara di Jl. KS Tubun dengan melewati atau meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa atas tindakan dan kata-kata dari korban Eko Prasetyo, Terdakwa merasa marah atau emosi. akhirnya Terdakwa mengejar korban Eko Prasetyo dengan menggunakan mobil Mercedes Bens Nomor Polisi AD-888-QQ. Bahwa setelah mobil yang dikendarai Terdakwa mendekat pada motor yang dikendarai korban Eko Prasetyo, kemudian Terdakwa langsung menabrakkan dari arah belakang bagian depan kiri mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut ke bagian kanan motor yang dikendarai korban Eko

Halaman 7 Putusan Nomor 77/Pid/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetio, sehingga korban Eko Prasetio langsung jatuh terpental bersama dengan jatuhnya motor Honda Beat Nomor Polisi AD-5435-OH yang dikendarai korban Eko Prasetio tersebut. adapun kerasnya tumbukan tersebut akhirnya membuat korban Eko Prasetio jatuh terpental ke depan dengan kepala korban Eko Prasetio menghantam aspal Jl. KS. Tubun dalam posisi tengkurap di jalan KS. Tubun tersebut. sedangkan Terdakwa melihat dari kaca spion mobil yang dikendarainya bahwa korban Eko Prasetio yang ditabrak oleh Terdakwa tersebut melayang karena terlepas dari motornya setelah ditabrak Terdakwa kemudian jatuh di sekitar pintu belakang kiri mobil Terdakwa lalu jatuh ke jalan aspal di Jl. KS Tubun tersebut. Setelah menabrak korban Eko Prasetio, kemudian Terdakwa langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian tersebut dengan melaju kencang menggunakan mobil yang dikendarainya tersebut ke arah utara Jl. KS. Tubun Manahan Surakarta dan dikejar oleh anggota Polresta Surakarta yang sedang melintas serta beberapa anggota masyarakat yang saat itu berada di lokasi kejadian hingga Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya tersebut di sekitar rumah Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Surakarta. Akibat dari perbuatan Terdakwa, menyebabkan korban Eko Prasetio mengalami luka patah tulang lebih dari satu tempat di bagian depan dan tengah kepala yang mengakibatkan rusaknya jaringan otak sehingga membuat korban Eko Prasetio meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Nomor : 052/IKF-ML/KLL/XVII/2018 tanggal 25 Agustus 2018;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Iwan Adranacus Pada Hari Rabu Tanggal 22 Agustus 2018 Sekitar Pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2018, bertempat di Jl. Ks. Tubun, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta **telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, mengakibatkan orang lain meninggal**

Halaman 8 Putusan Nomor 77/Pid/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 11.45 WIB sewaktu Terdakwa sedang mengendarai mobil Mercedes Bens Nomor Polisi AD-888-QQ bersama teman-temannya yaitu Saksi Dionisius Ndale, saksi Leo Manteiro dan saksi Natalis Kraiz Ndura dan ketika melintas di Jl. Mt. Haryono (Pemuda Theater) kemudian berhenti di sisi kiri Jalan perempatan lampu merah Jl. Mt.Haryono Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta karena lampu merah menyala, dan tidak dapat langsung berbelok ke kiri karena terhalang oleh mobil di Depannya. Bahwa pada saat yang bersamaan, korban Eko Prasetyo yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AD-5435-OH berada di belakang mobil yang dikendarai Terdakwa hendak berbelok ke kiri namun terhalang oleh mobil yang dikendarai Terdakwa, kemudian korban Eko Prasetyo menghampiri ke sebelah kanan mobil yang dikendarai Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa dan marah-marah sehingga Terdakwa membuka kaca mobil tersebut kemudian terjadi percekocokan mulut antara Terdakwa dengan korban Eko Prasetyo.
- Setelah itu, saksi Dionisius Ndale, saksi Leo Manteiro dan saksi Natalis Kraiz Ndura keluar dari mobil yang dikendarai Terdakwa kemudian menghampiri korban Eko Prasetyo. Selanjutnya, Saksi Natalis Kraiz Ndura menutupkan kaca helm korban Eko Prasetyo dan menyuruh agar korban Eko Prasetyo segera menjalankan motornya karena lampu lalu lintas sudah menyala hijau. Kemudian korban Eko Prasetyo menjalankan motornya dan berbelok ke kiri lalu berhenti sebentar dan mengacungkan jari tengah ke arah Terdakwa, Saksi Dionisius Ndale, Saksi Leo Manteiro dan Saksi Natalis Kraiz Ndura. Kemudian Saksi Dionisius Ndale berusaha mengejar korban Eko Prasetyo, tetapi tidak terkejar karena korban Eko Prasetyo kabur ke arah Barat menggunakan motornya tersebut. Selanjutnya Saksi Dionisius Ndale, Saksi Leo Manteiro dan Saksi Natalis Kraiz Ndura masuk ke mobil yang dikendarai Terdakwa menuju ke arah rumah Terdakwa di Jl. Menteri Supeno No. 33 Manahan, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-temannya tersebut hampir sampai di rumah Terdakwa, tiba-tiba bagian belakang mobil Terdakwa ditendang oleh korban Eko Prasetyo dan menyalip mobil yang dikendarai Terdakwa ke arah Barat. Kemudian ketiga teman Terdakwa yaitu Saksi Dionisius Ndale, Saksi Leo Manteiro dan Saksi Natalis Kraiz Ndura keluar dari mobil

Halaman 9 Putusan Nomor 77/Pid/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha mengejar korban Eko Prasetyo. Kemudian Terdakwa Juga berusaha mencari atau mengejar sendiri korban Eko Prasetyo dengan memundurkan mobil kemudian melaju ke Arah Utara menuju Jl. Ahmad Yani dan berputar Ke Jl. Menteri Supeno, namun baik Terdakwa maupun Saksi Dionisius Ndale, Saksi Leo Manteiro dan Saksi Natalis Kraiz Ndura tidak menemukan korban Eko Prasetyo.

- Setelah Itu, Terdakwa yang masih mengendarai mobil tersebut sendirian mencari lagi korban Eko Prasetyo dengan berbelok ke kanan atau ke arah selatan dengan melawan arus jalan melalui Jl. KS Tubun Surakarta. kemudian Terdakwa melihat korban Eko Prasetyo mengendarai motor dari arah selatan ke utara di Jl. KS Tubun tersebut. Selanjutnya korban Eko Prasetyo berbalik arah yaitu yang awalnya mengarah ke utara berbelok Ke arah selatan jl. KS Tubun tersebut. melihat korban Eko Prasetyo yang berbalik arah, kemudian Terdakwa langsung mengejar korban Eko Prasetyo dengan menggunakan mobil yang dikendarainya tersebut, kemudian mendahului korban Eko Prasetyo dan melakukan manuver mobil hingga mobil yang dikendarai Terdakwa berbalik arah ke utara sehingga Terdakwa dengan korban Eko Prasetyo saling berhadapan. Namun kemudian korban Eko Prasetyo menepi ke arah jalur lambat sehingga Terdakwa menyerongkan mobil yang dikendarainya, kemudian terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dengan korban Eko Prasetyo. Setelah cekcok mulut, kemudian korban Eko Prasetyo menendang bagian kiri belakang mobil yang dikendarai Terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan cekcok mulut lagi antara Terdakwa dengan korban. Selanjutnya korban menjalankan motornya ke arah utara di Jl. KS Tubun dengan melewati atau meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa atas tindakan dan kata-kata dari korban Eko Prasetyo, Terdakwa merasa marah atau emosi. Selanjutnya Terdakwa dalam kondisi emosi mengejar korban Eko Prasetyo dengan menggunakan mobil Mercedes Bens Nomor Polisi AD-888-QQ dengan kecepatan tinggi searah dengan korban Eko Prasetyo yang mengendarai motor Honda Beat Nomor Polisi AD 5435 OH yaitu ke arah Utara Jl. KS. Tubun Manahan dengan maksud mendahului korban Eko Prasetyo, Namun pada saat mobil yang dikendarai Terdakwa mendekat pada motor yang dikendarai korban Eko Prasetyo, Terdakwa memepet motor Honda Beat Nomor Polisi AD 5435 OH yang dikendarai korban Eko Prasetyo namun Terdakwa tidak mampu mengendalikan mobil yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi tersebut sehingga menyebabkan terjadi tumbukan atau tabrakan dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang antara mobil Mercedes Bens Nomor Polisi AD-888-QQ yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AD-5435-OH yang dikendarai oleh korban Eko Prasetyo. Adapun dalam tabrakan tersebut bagian depan bumper sebelah Kiri Mercedes Bens Nomor Polisi AD-888-QQ dari arah belakang mengenai bagian kanan motor Honda Beat Nomor Polisi AD 5435 OH pada yaitu footstep (dudukan kaki) sebelah kanan dan ban mobil depan sebelah kiri mobil Mercedes Bens Nomor Polisi AD-888-QQ yang Dikendarai Terdakwa mengenai logam knalpot bagian luar Honda Beat Nomor Polisi AD 5435 OH yang dikendarai korban Eko Prasetyo sehingga korban Eko Prasetyo langsung jatuh terpental bersama dengan jatuhnya motor Honda Beat Nomor Polisi AD-5435-OH yang dikendarai korban Eko Prasetyo. Adapun kerasnya tumbukan tersebut menyebabkan korban Eko Prasetyo jatuh terpental ke depan dengan kepala korban Eko Prasetyo menghantam aspal dalam posisi tengkurap di jalan KS. Tubun. Sedangkan Terdakwa melihat dari kaca spion mobil yang dikendarainya bahwa korban Eko Prasetyo melayang karena terlepas dari motornya kemudian jatuh di sekitar pintu belakang kiri mobil Terdakwa lalu jatuh ke jalan aspal di Jl. KS Tubun tersebut. Setelah itu, Terdakwa langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian dengan melaju menggunakan mobil yang dikendarainya ke arah Utara Jl. KS. Tubun Manahan Surakarta dan dikejar oleh anggota Polresta Surakarta yang sedang melintas serta beberapa anggota masyarakat yang saat itu berada di lokasi kejadian hingga Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya di sekitar rumah Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Surakarta.

Akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan terjadinya tumbukan atau tabrakan antara mobil Mercedes Bens Nomor Polisi AD-888-QQ yang dikendarai Terdakwa dengan motor Honda Beat Nomor Polisi AD 5435 OH yang dikendarai korban Eko Prasetyo sehingga korban Eko Prasetyo jatuh dan mengalami luka-luka berat antara lain patahnya tulang lebih dari satu tempat di bagian depan dan tengah kepala yang menyebabkan rusaknya jaringan otak yang mengakibatkan korban Eko Prasetyo meninggal dunia di lokasi kejadian sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Nomor: 052/IKF-ML/KLL/XVII/2018 tanggal 25 Agustus 2018.

Halaman 11 Putusan Nomor 77/Pid/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan No. Reg. PDM-121/SKRTA/Epp.1/10/2018 yang dibacakan di persidangan tanggal 8 Januari 2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Andranacus terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Iwan Andranacus dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam Npmor Polisi AD-5435-OH berikut kuncinya;
- 1 (satu) buah helm standart warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) buah kacamata yang terdapat noda darah;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Sutardi, S.H.;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah celana tiga perempat warna biru yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu yang berlumuran darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz type E 400 warna hitam Nomor Polisi AD-888-QQ, tahun 2015 atas nama PT. Indraplas Kreasi Mandiri alamat Dusun Karangkidul, Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar berikut STNK;
- 1 (satu) buah kaos warna putih kombinasi warna merah dan biru dengan tulisan NAUTICA merek NAUTICA;
- 1 (satu) potong celana Jeans warna biru;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama Terdakwa Iwan Adranacus yang dikeluarkan dari Sat Lantas Polres Karanganyar;

Dikembalikan kepada Terdakwa Iwan Adranacus;

- Serapan darah di TKP (lokasi korban);

Halaman 12 Putusan Nomor 77/Pid/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah di TKP;
- Serapan darah di ambil dari bagian ban belakang sebelah kiri KBM Mercedes Benz AD-888-QQ;
- Potongan baju korban yang terdapat noda darah;
- Swab material DNA di baju korban;
- Swab material DNA di bagian ban belakang Mercedes Benz AD-888-QQ bagian kiri;
- Darah pengemudi Mercedes Benz AD-888-QQ;
- Urine pengemudi Mercedes Benz AD-888-QQ;
- Material karet diduga dari ban KBM Mercedes Benz AD-888-QQ yang tersangkut di bodi logam aksesoris knalpot Sepeda Motor Honda Beat AD-5435-OH;
- 1 (satu) unit ban depan sebelah kiri KBM Mercedes Benz AD-888-QQ yang terdapat lubang;
- Swab material diduga cat dari KBM Mercedes Benz AD-888-QQ yang terdapat pada footstep belakang kanan Sepeda Motor Honda Beat AD-5435-OH;
- Swab material cat dari KBM Mercedes Benz AD-888-QQ yang terdapat pada bumper depan sebelah kiri;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Januari 2019 Nomor 315/Pid.B/2018/PN Skt, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Adranacus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN CARA ATAU KEADAAN YANG MEMBAHAYAKAN BAGI NYAWA ATAU YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 Putusan Nomor 77/Pid/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam No.Pol AD-5435-OH berikut kuncinya;
- b. 1 (satu) buah helm standart warna hitam;
- c. 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- d. 1 (satu) buah kacamata yang terdapat noda darah.

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi SUTARDI, SH

- e. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam yang berlumuran darah;
- f. 1 (satu) buah celana $\frac{3}{4}$ warna biru yang berlumuran darah;
- g. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu yang berlumuran darah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- h. 1 (satu) mobil Mercedes Benz type E 400 warna hitam No.Pol AD-888-QQ, tahun 2015 atas nama PT. INDAPLAS KREASI MANDIRI alamat Dusun Karangkidul Pulosari Kebakramat Karanganyar berikut STNK;
- i. 1 (satu) buah kaos warna putih kombinasi warna merah dan biru dengan tulisan NAUTICA merek NAUTICA;
- j. 1 (satu) potong celana Jeans warna biru;
- k. 1 (satu) buah SIM A atas nama IWAN ADRANACUS yang dikeluarkan dari Sat Lantas Polres Karanganyar.

Dikembalikan kepada Terdakwa IWAN ADRANACUS

- l. Serapan darah di TKP (lokasi korban);
- m. Tanah di TKP;
- n. Serapan darah di ambil dari bagian ban belakang sebelah kiri KBM Mercedes Benz AD 888 QQ;
- o. Potongan baju korban yang terdapat noda darah;
- p. Swab material DNA di baju korban;
- q. Swab material DNA di bagian ban belakang Mercedes Benz AD 888 QQ bagian kiri;
- r. Darah pengemudi Mercedes Benz AD 888 QQ;
- s. Urine pengemudi Mercedes Benz AD 888 QQ;
- t. Material karet diduga dari ban KBM Mercedes Benz AD 888 QQ yang tersangkut di bodi logam aksesoris knalpot SPM Honda Beat AD 5435 OH;
- u. 1 (satu) unit ban depan sebelah kiri KBM Mercedes Benz AD 888 QQ yang terdapat lubang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



v. Swab material diduga cat dari KBM Mercedes Benz AD 888 QQ yang terdapat pada footstep belakang sebelah kanan SPM Honda Beta AD-5435 OH;

w. Swab material cat dari KBM Mercedes Benz AD 888 QQ yang terdapat pada bumper depan sebelah kiri.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Pebruari 2019 telah mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Surakarta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, membuat fakta baru yang tidak pernah terungkap di persidangan sebagai dasar pertimbangan hukumnya;
- Bahwa pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak sesuai dengan fakta hukum yang dimuatnya sendiri dalam putusan.
- Bahwa *Judex Factie* keliru dalam mengkorelasikan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terjadi bukan hanya kesalahan Terdakwa tetapi juga kesalahan korban.
- Bahwa *Judex Factie* keliru mempertimbangkan dan menilai tidak mungkin ada niat membunuh korban karena lokasinya dekat dengan kantor Polresta Surakarta.
- Bahwa *Judex Factie* membuat pertimbangan keadaan yang memberatkan secara tidak jelas.
- Bahwa *Judex Factie* menerapkan Pasal 311 ayat(5) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur kelalaian karena merupakan kecelakaan tetapi tidak menguraikan unsur kecelakaan sebagaimana Pasal 311 ayat(4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.
- Bahwa *Judex Factie* tidak benar dalam pertimbangannya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Pebruari 2019, mengemukakan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa/ Terbanding setuju dengan pendapat *Judex Factie* Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer (Pasal 338 KUHP).
- Bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan tuntutananya tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak relevan serta tidak logis dan bisa diterima nalar.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara Nomor 315/Pid.B/2018/PN Skt atas nama Terdakwa Iwan Adranacus beserta salinan resmi putusannya, berita acara, barang-barang bukti dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima dan menyetujui pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat menyetujui tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa di samping hal-hal yang meringankan sebagaimana disebut dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, orangtua kandung dari korban Eko Prasetyo yang bernama Suharto telah mengajukan Surat Permohonan ditulis tangan kepada Majelis Hakim tingkat banding tertanggal 13 Februari 2019 yang antara lain menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 315/Pid.B/2018/PN Skt yang menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun penjara, hal ini tidak sesuai dengan permohonan pemohon pada saat persidangan agar Terdakwa dibebaskan karena baik pemohon maupun isteri korban telah diberikan kompensasi sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah), pengangkatan karyawan kepada adik korban, bea siswa untuk adik korban, sehingga moh on kiranya Majelis Hakim tingkat banding bisa menjatuhkan putusan bebas bagi Terdakwa, permohonan tersebut dilampiri dengan fotokopi berita-berita dan foto-foto dari Detiknews tertanggal 29 Januari 2019, Jawa Pos.com tanggal 15 Februari 2019, Jawa Pos Radar Solo, Tribun Solo.com tanggal 17 Januari 2019, Antaranews Jateng tanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki putusan Majelis

Halaman 16 Putusan Nomor 77/Pid/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama khusus mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang akan terlihat dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dinyatakan tetap bersalah, maka ia harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan, dan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang akan terlihat dalam amar putusan di bawah ini, sedangkan mengenai barang-barang bukti akan mengacu pada putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Jaksa-Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 13 Februari 2019, Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat menyetujui karena bertentangan dengan pertimbangan hukum dalam putusan ini sehingga akan dikesampingkan, sedangkan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Februari 2019 dan Surat Permohonan dari ayah kandung korban tertanggal 13 Februari 2019 pada dasarnya dapatlah disetujui dan dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat banding karena bersesuaian dengan pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa-Penuntut Umum.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 315/Pid.B/2018/PN Skt, tanggal 29 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan.
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 315/Pid.B/2018/PN Skt tanggal 29 Januari 2019 untuk selain dan selebihnya.
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 oleh kami **Hesmu Purwanto, S.H., M.H.** Wakil

Halaman 17 Putusan Nomor 77/Pid/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.** dan **Murdiyono, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **4 APRIL 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu **Kusharjono, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.

Ttd.

Hesmu Purwanto, S.H., M.H.

Ttd.

Murdiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kusharjono, S.H.